



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

### PROSEDUR

Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa di Program Studi

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021  
Tanggal Revisi :  
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-04

- I. TUJUAN** : Menjamin proses pelaksanaan pertukaran mahasiswa di dalam UMP (Program Studi)
- II. RUANG LINGKUP** : Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- III. ACUAN** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
  6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
  7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
  8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan *Outcome Based Education* untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- IV. PROSEDUR** :
1. Universitas atau fakultas membuat MoU dengan kampus lain berkaitan dengan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa.
  2. Program studi membuat MoA dengan kampus lain berkaitan dengan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa.
  3. Program studi menerima mahasiswa dari luar kampus yang telah lulus seleksi dari kampus asal mereka.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**  
**PROSEDUR**

**Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa di Program Studi**

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021  
Tanggal Revisi :  
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-04

4. Program studi melaksanakan proses pembelajaran untuk program pertukaran mahasiswa.
5. Program studi menjamin pelaksanaan program pertukaran mahasiswa sesuai jaminan mutu yang ada di UMP.
6. Dosen memberikan nilai dari hasil pembelajaran untuk peserta program.
7. Kaprodi memvalidasi nilai peserta program.
8. Biro Akademik UMP mengirimkan nilai peserta program ke kampus asal.

**V. LAMPIRAN :**

1. Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Kartu Hasil Studi (KHS)
3. Form seleksi pendaftaran program pertukaran mahasiswa


Disahkan oleh :

  
**Watemin, S.P., M.P.**  
Ketua LPMPAI

Diperiksa oleh :

  
**Wida Purwidianti, S.E., M.Sc.**  
Sekretaris LPMPAI

Disiapkan oleh :

  
**Dr. Laily Nurlina, M.Pd.**  
Kabid. Kurikulum dan  
Sumber Belajar